

2024

PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) NO. 33, BERITA DAERAH KOTA BLITAR 2024/33

PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 33 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KONTINGENSI BENCANA ERUPSI GUNUNG KELUD TAHUN 2024-2027

- ABSTRAK:
- Bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu rencana kontingensi bencana, serta untuk menghadapi situasi kedaruratan yang diakibatkan oleh ancaman bencana, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (3) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023.
  - Dasar Hukum Peraturan Walikota Ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.24 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.48 Tahun 1982; PP No.7 Tahun 2021; PP No.21 Tahun 2008; PERBNPB No.2 Tahun 2023.
  - Dalam Peraturan Walikota ini diatur dokumen hasil perencanaan kontingensi yang disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana Erupsi Gunung Kelud, sebagai pedoman/landasan operasional dalam penanganan darurat, diatur juga tujuan penyusunan dan sistematika penyusunan, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dilakukan revidi secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali, dan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- CATATAN:
- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Juli 2024.
  - 116 Halaman.